

Tinjauan Mata Kuliah

Hak Asasi Manusia bersifat universal dan telah diterima sebagai hukum internasional oleh negara-negara di dunia. Pelaksanaan HAM tidak hanya dilakukan dalam tataran internasional tetapi juga dalam tataran nasional. Untuk itu perlu dipahami pengaturan internasional dan nasional untuk dapat memahami perlindungan dan pemenuhan dalam menjamin pelaksanaan HAM melalui hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan HAM secara nasional telah diperkuat dengan peraturan perundang-undangan nasional dalam penerapan HAM yang disesuaikan dengan budaya nasional kita.

Perlindungan HAM mempunyai peran penting dalam penegakan hukum dan kertertiban. DUHAM mengakui “hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan.” Pesan yang disampaikan dalam DUHAM sangat jelas baik dulu maupun saat ini. Bahwa tanpa adanya penegakan hukum pelanggaran terhadap HAM sangat mudah terjadi.

Sesuai dengan UUD 1945 negara, termasuk di dalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dalam melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh peraturan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian sebagai negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan pribadi atau kelompok.

Perlindungan atas hak-hak asasi manusia tersebut mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Disamping itu peradilan juga harus terbebas dari kekuasaan dan tidak boleh memihak. Dengan demikian dalam negara hukum hak-hak dan kebebasan-kebebasan perseorangan dalam beberapa aspek kehidupan harus diakui dengan dibuatnya peraturan perundang yang mengakui hak-hak tersebut.

Disamping itu dalam perubahan UUD 1945 pada perubahan kedua terdapat Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia yang terdiri dalam 10 pasal. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perubahan kedua UUD 1945

merupakan merangkum ketentuan yang terdapat dalam 106 pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sehingga menjadikan hak asasi manusia sebagai *constitutional rights* yang merupakan cerminan makin menguatnya *civil society* dan juga sebagai refleksi dari keinginan publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penentuan kebijakan.

Dalam perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep HAM baik secara teoritis maupun dalam penerapannya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu untuk memahami hubungan antara pengaturan HAM pada hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia.

Perkuliahan ini dimulai dengan pengantar HAM termasuk di dalamnya membahas sejarah, konsep dan prinsip-prinsip HAM dikaitkan dengan instrumen hukum HAM yang berlaku di Indonesia. Setelah memahami secara umum HAM dan instrumennya, mahasiswa akan diperkenalkan dengan hak-hak asasi manusia yang lebih spesifik yang menjadi landasan bagi hak asasi manusia lainnya. Materi yang akan dibahas adalah (1) Prinsip-Prinsip, (2) Ruang Lingkup, dan (3) Instrumen hukum baik nasional dan internasional. Adapun hak-hak asasi manusia yang akan dipelajari adalah hak hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak. Hak-hak asasi manusia ini semua tercakup dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Diharapkan pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat memahami HAM secara utuh dan penerapannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaitannya dalam sistem hukum Indonesia.

Peta Kompetensi
Hukum dan Hak Asasi Manusia/HKUM4208/3 sks

